

PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

(THE INFLUENCE OF REGIONAL TAXES AND REGIONAL RETRIBUTION ON
REGIONAL ORIGINAL INCOME OF NORTH LUWU DISTRICT)

RAHMI ANGGRAENI

¹Jurusan Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan,²Fakultas Ekonomi dan
Bisnis,³Muhammadiyah Palopo,
Jl Jend Sudirman No.Km.03, Binturu,Wara Sel, Kota Palopo Kode Pos 92957

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the effect of local taxes and regional levies on local revenue in North Luwu Regency. The population and sample in this study are data on the realization of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) taken over a period of 10 years, starting from 2012 to 2021. These data were obtained from the Regional Revenue Agency office of North Luwu Regency. The data analysis method used is multiple linear regression test. The results showed that partially local taxes have a significant effect on the value of regional income, namely 0.000 ($0.000 < 0.05$) and $t_{count} > t_{table}$ ($7,844 > 2,920$) and partially regional levies have a significant effect on the value of regional income, namely 0.000 ($0.000 < 0.05$) and the value of $t_{count} > t_{table}$ ($9,293 > 2,920$). Based on the results of the SPSS test, the Adjusted R-square value is 0.967, which means that the variables of local taxes and regional levies are able to explain 96.7% of the variation in economic profitability variables and the remaining 3.3% is explained by other variables not examined.

Keywords: Regional Taxes, Regional Levies, Regional Original Income.

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Luwu Utara. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah data realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diambil selama kurun waktu 10 tahun, mulai tahun 2012 sampai dengan 2021. Data-data tersebut diperoleh dari kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara. Metode analisis data yang digunakan yaitu uji regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap nilai Pendapatan daerah yakni 0,000 ($0,000 < 0,05$) dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}(7,844 > 2,920)$ dan secara parsial Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Nilai Pendapatan Daerah yaitu 0,000 ($0,000 < 0,05$) dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}(9,293 > 2,920)$. Berdasarkan hasil uji SPSS nilai Adjusted R-square sebesar 0,967 yang berarti bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah mampu menjelaskan 96,7% variasi variabel rentabilitas ekonomi dan sisanya 3,3% di jelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah.

Republik Indonesia merupakan sebuah Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, sehingga pemerintah pusat menyerahkan sebagian kekuasaan kepada Pemerintah Daerah atau yang disebut dengan sistem otonomi daerah. Sistem otonomi daerah memungkinkan daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur daerahnya sendiri, tetapi tetap dalam kontrol pemerintah pusat.

Mengacu pada Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, memberikan kesempatan besar bagi

Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan segala potensi daerahnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Selama ini, Pemerintah Daerah lebih banyak

menggunakan pendapatan daerah untuk keperluan belanja operasional daripada belanja modal.

Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya harus dapat menerapkan asas kemandirian daerah dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan 2 (dua) sumber PAD yang terbesar. Daerah dengan kondisi perekonomian yang memadai akan dapat diperoleh pajak yang cukup besar, tetapi untuk daerah tertinggal, Pemerintah Daerah hanya dapat memungut pajak dalam jumlah yang terbatas. Demikian halnya dengan retribusi daerah yang berbeda-beda untuk tiap daerah. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan

potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan (Darwanto dan Yustikasari, 2007).

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pajak daerah dapat berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak tempat hiburan, pajak reklame, pajak galian golongan C, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengalokasikan pendapatannya dalam sektor belanja langsung ataupun untuk belanja modal. Kemudian dari sektor retribusi, dimana objek-objek retribusi yaitu Retribusi Jasa umum, Jasa usaha, dan Jasa Perizinan Tertentu. Jika retribusi daerah

meningkat, maka PAD juga akan meningkat sehingga dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang telah memekarkan beberapa wilayahnya. Pada awal pembentukannya, kabupaten Luwu Utara dengan batas Saluampak Kec. Sabbang sampai dengan batas Propinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara dan mempunyai 19 kecamatan. Namun pada tahun 2003, di usianya yang ke 4, kabupaten Luwu Utara dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu kabupaten Luwu Timur yang terdiri dari 10 kecamatan sedangkan kabupaten Luwu Utara menjadi 11 kecamatan. Meskipun telah melakukan sejumlah pemekaran,

kabupaten Luwu Utara masih banyak mengalami permasalahan dari segi pembangunan terutama pada pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas pelayanan umum lainnya yang belum begitu memadai. Selain itu permasalahan yang dihadapi oleh kabupaten Luwu Utara dewasa ini adalah berkisar pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada saat ini, kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan dan belanja daerah di kabupaten Luwu Utara masih kecil, terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Luwu Utara dari tahun 2012 – 2021 serta kontribusi pendapatan dari pajak daerah dan

retribusi daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang menjadi pokok pembahasan pada penelitian. Adapun yang menjadi pokok pembahasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah Pajak Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Luwu Utara?
2. Apakah Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Luwu Utara?
3. Apakah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Luwu Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini agar dalam pelaksanaannya nanti dapat dijadikan pedoman guna melangkah kedepannya adalah :

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Luwu Utara.
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Luwu Utara.
3. Untuk Mengetahui Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Simultan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Luwu Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai suatu karya

ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupaun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Utara, dalam upaya peningkatan pendapatan Pajak dan Retribusi daerah.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat sebagai sarana untuk menambah dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di perguruan tinggi dan juga untuk memperluas wawasan pemikiran

dan mempertajam kemampuan pengamatan dan penganalisaan.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah di kemukakan diatas dan menghindari pembatasan yang terlalu luas, maka yang menjadi pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan materi pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten LuwuUtara

2.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah daerah harus dapat menjalankan rumah tangganya secara mandiri dan dalam upaya peningkatan kemandirian tersebut pemerintah dituntut untuk mampu meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan bertambah sehingga mampu mendorong tingkat kemandirian daerah tersebut.

Menurut Mardiasmo (2009: 132), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Halim (2007: 96), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Dari definisi Pendapatan Asli Daerah yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas pada dasarnya memiliki karakteristik yang sama. Maka dari itu penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah adalah segala penerimaan daerah setempat yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

2.1.2 Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

Klasifikasi PAD berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada

perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Jenis lain-lain PAD yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan

denda pajak, pendapatan denda retribusi.

Menurut Halim (2014:67) PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan. yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas Negara selalu berisi uang pajak. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan Undang-Undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak.

Menurut Mardiasmo (2009: 21), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan pajak daerah itu sendiri menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi di atas, penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerahnya tanpa imbalan yang langsung dapat dirasakan, yang bersifat dipaksakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah setempat.

2.2.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Menurut Siahaan (2010: 64) pajak kabupaten atau kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut (1) Pajak Hotel (2) Pajak Restoran (3) Pajak Hiburan (4) Pajak Reklame (5) Pajak Penerangan Jalan (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (7) Pajak Parkir (8) Pajak Air Tanah (9) Pajak Sarang Burung Walet (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dari jenis pajak, Kabupaten atau Kota dapat tidak memungut salah satu dari beberapa jenis pajak

yang telah ditentukan apabila potensi pajak di daerah Kabupaten atau Kota tersebut dipandang kurang memadai.

2.3 Retribusi Daerah

2.3.1 Pengertian Retribusi Daerah

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi yang dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah. Menurut Bastian (2011: 156), retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan dan penggunaan fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah bagi kepentingan masyarakat, sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Menurut Mursyidi (2009: 135), retribusi dipungut oleh pemerintah daerah karena pemberian ijin atau

jasa kepada orang pribadi atau badan. Retribusi menurut Siahaan (2010: 5) adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan.

Dari definisi retribusi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dari itu, penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pelayanan dan penggunaan fasilitas yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara.

2.3.2 Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Menurut Siahaan (2010: 620), penggolongan jenis retribusi dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah. Sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 108 ayat 2-4, retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, sebagaimana disebut bahwa (1) retribusi jasa umum (2) retribusi jasa usaha (3) retribusi perizinan tertentu.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 149 ayat 2-4, penetapan jenis retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan kewenangan daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal

yang sama juga berlaku untuk penetapan jenis retribusi jasa usaha untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota, dilakukan sesuai dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh daerah masing-masing.

Rincian jenis objek dari setiap retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu diatur dalam peraturan daerah yang bersangkutan. Jenis-jenis retribusi jasa umum, usaha dan perizinan tertentu saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 127-138, sebagaimana dijelaskan (1) jenis-jenis retribusi jasa umum yang meliputi retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil,

retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar. (2) jenis-jenis retribusi jasa usaha yang meliputi retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di air, dan retribusi penjualan produksi usaha daerah. Selanjutnya (3) jenis-jenis retribusi perizinan tertentu meliputi retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol,

retribusi izin trayek angkutan umum dan retribusi izin usaha perikanan

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah rencana untuk pengumpulan, pengukuran dan analisis data berdasarkan pertanyaan penelitian Sekarang (2017:109). Desain penelitian merupakan rencana untuk memilih sumber-sumber dan jenis informasi yang dipakai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Desain merupakan kerangka kerja untuk merinci hubungan-hubungan antar variabel dalam kajian tersebut.

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode kuantitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini mampu memberikan gambaran yang menyeluruh dan jelas terhadap

situasi satu dengan situasi sosial yang lain atau dari waktu tertentu dengan waktu lain atau dapat menemukan pola-pola hubungan antara aspek tertentu dengan aspek yang lain dan dapat menemukan hipotesis dan teori.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara, Jl. Simpurusiang No. 27 Kantor Gabungan Dinas Lt. 1 Masamba, Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, yaitu mulai bulan Februari 2020 sampai bulan Maret 2020.

3.3 Populasi dan Sampel

3.1.1. Populasi

Populasi penelitian ini diambil dari data realisasi

pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini menggunakan data realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diambil selama kurun waktu 10 tahun, mulai tahun 2012 sampai dengan 2021. Data-data tersebut diperoleh dari kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara.

3.1.2. Sampel

Menurut Sugiyono, (2014) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang sebenarnya dalam penelitian. Sampel pada penelitian ini

menggunakan data realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diambil selama kurun waktu 10 tahun, mulai tahun 2012 sampai dengan 2021. Data-data tersebut diperoleh dari kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara.

3.4 Jenis dan Sumber data

1. Jenis Data

Pada penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Data kuantitatif pada dasarnya menghasilkan hasil analisis dengan *numeric* (angka) yang akan diolah dengan metode statistika. Kemudian akan menghasilkan signifikansi perbedaan dari kelompok atau signifikansi hubungan antara variabel yang akan diteliti.

Penelitian menggunakan data sekunder yang berupa data time series, dengan jangka waktu 10 tahun mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2021.

2. Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder pada dasarnya berasal dari data yang telah tersedia di beberapa lembaga yang bersangkutan antara lain BPS Kota Kabupaten Luwu Utara dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara. Penelitian data sekunder yang berupa data time series, dengan jangka waktu 10 tahun mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2021.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

dokumentasi yaitu penulis mengumpulkan beberapa informasi berupa data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Utara dan data penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Luwu Utara melalui Badan Pendapatean Daerah baik tatap muka atau melalui website <https://bapenda.luwuutarakab.go.id>.

3.6 Definisi Operasional Variabel

Operasional variabel merupakan variabel yang dijadikan sebagai objek dalam suatu penelitian bertitik tolak dari kerangka konseptual dan hipotesis yang diuraikan sebelumnya, maka variabel yang hendak diteliti terdiri dari tiga variabel yaitu :

a. Pendapatan Asli Daerah (Y)

Penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah Kabupaten Luwu Utara.

b. Pajak Daerah (X1)

Iuran wajib yang dilakukan oleh orang/badan kepada daerahnya tanpa imbalan yang langsung dapat dirasakan oleh wajib pajak.

c. Retribusi Daerah (X2)

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan penggunaan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang/badan.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yang dinyatakan dalam angka dan dapat diukur secara sistematis menggunakan program SPSS. Untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Luwu Utara. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.5.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yaitu bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model regresi yang dipakai pada penelitian dan untuk memastikan bahwa pada model regresi yang dipakai tidak terdapat gejala multikolinearitas dan gejala heterokedastisitas serta untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan berdistribusi normal (Ghozali, “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 19. Edisi Kelima”, 2013) dalam (Tjandrakirana DP & Monika, 2014).

3.5.1.2 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016) uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi, suatu variabel independen dan

variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Apabila suatu variabel tidak berdistribusi secara normal, maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan. Pada uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji One Sample Kolmogorov Smirnov yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikansi diatas 5% atau 0,05 maka data memiliki distribusi normal. Sedangkan jika hasil uji One Sample Kolmogorov Smirnov menghasilkan nilai signifikan dibawah 5% atau 0,05 maka data tidak memiliki distribusi normal.

3.5.2 Regresi Linear Berganda

Pengolahan data akan dikaji menggunakan alat analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk menjawab rumusan

masalah, dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

a = nilai konstanta

b_1, b_2 = koefisien regresi

X_1 = pajak daerah

X_2 = retribusi daerah

Y = pendapatan asli daerah

e = kesalahan random

3.5.3. Uji Hipotesis

3.5.3.1 Uji secara Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Utara. Uji t dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{table} .

3.5.3.2 Uji Secara Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara keseluruhan atau secara simultan berpengaruh terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Utara. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{table} .

3.5.3.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai R^2 mempunyai interval antara 0 sampai 1. Semakin besar R^2 (mendekati 1), semakin baik hasil untuk model regresi tersebut dan semakin mendekati 0, maka variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel depe

5.1. Simpulan

- perubahan peraturan daerah yang berhubungan dengan pajak daerah dan retribusi daerah.
1. Berdasarkan hasil uji diketahui nilai pajak daerah yaitu 0,000 ($0,000 < 0,05$) dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}(7,844 > 2,920)$. Hal ini berarti bahwa secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap nilai pendapatan daerah. mampu menekan biaya yang dikeluarkan dan kebocoran-kebocoran yang terjadi di lapangan serendah mungkin sehingga manfaat yang didapatkan akan jauh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan.
 2. Berdasarkan hasil uji diketahui nilai retribusi daerah yaitu 0,000 ($0,000 < 0,05$) dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}(9,293 > 2,920)$. Hal ini berarti bahwa secara parsial retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap nilai pendapatan daerah. dan pemungutan pajak dan retribusi daerah tetap efisien. dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap nilai pendapatan asli daerah.
 3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan tahun terbaru penelitian untuk dapat mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan daerah.
 4. Berdasarkan hasil uji SPPS nilai Adjusted R-square sebesar 0,967 yang berarti bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah mampu menjelaskan 96,7% variasi variabel rentabilitas ekonomi dan sisanya 3,3% di jelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian peneliti memberi saran yang diharapkan menjadi informasi tambahan bagi pihak yang berkepentingan antara lain:

1. Pemerintahan di Kabupaten Luwu Utara lebih meningkatkan PAD khususnya dari penerimaan pajak dan retribusi daerah agar tetap efektivitas, dengan cara yaitu melalui upaya-upaya berupa meningkatkan pengawasan wajib pajak, meningkatkan sumber daya manusia pengelola pajak dan retribusi daerah, seperti mengadakan pelatihan, penyuluhan, dan sosialisasi terhadap

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, Suharsini. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Asep, Mulyana. 2018. Analisa Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*. Vol 4 (2) Hal: 1115-1121.
- Bastian, Indra. 2011. *Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. BPFE. Yogyakarta.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi X, 26-28 Juli 2007. Makassar.
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 8*. Badan penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3*. Erlangga. Jakarta
- Mardiasmo. 2009. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- _____. 2012. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi. Yogyakarta .
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Reflika Aditama. Bandung
- Putu, Agus Sudaramana I. 2020. Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Daerah. *Jurnal Manajemen*. Vol 9 (4) Hal: 1338-1357.
- Santoso, Singgih. 2012. *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Siahaan. Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Rajawali. Jakarta
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- Universitas Muhammadiyah Palopo. 2019. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Palopo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara*

Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

https://bappeda.luwuutarakab.go.id/upload/dokumen/RKPD_KAB_LUWU_UTARA_TAHUN_2019.pdf. Diakses 20 Desember 2020.

Vadia, Vamiagustin. 2014. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2010-2012). *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol 14 (2) Hal: 1-9.

Zahari, M. 2016. Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol 7 (2) Hal: 133-1

